



PUTUSAN

Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili dan memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

KAMISUR HADI pgl. MISUR, lahir di Kumpulan, umur/ tanggal lahir : 43 tahun/ 2 Mei 1974, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat : Simpang III Kumpulan, Jorong Tabiang, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, agama Islam, pekerjaan mantan Wali Nagari Koto Kaciak;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SYAHRIR,SH., dkk., Advokat-Advokat beralamat di Jl.Parkit VI nomor 13, Air Tawar Kota Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum secara *prodeo* tertanggal 16 Nopember 2017, nomor 11/ BH/PEN/2017/PN.Pdg.

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah /Penetapan dari :

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor ; PRINT- 508/N.3.18/Ft.1/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 sejak tanggal 25 Oktober sampai dengan 13 November 2017;
2. Mejelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 8 November 2017 No 35/Pid-Sus-TPK/2017/PN.Pdg sejak tanggal 7 November sampai dengan 06 Desember 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tertanggal 20 November 2017 No.32/Pid/Sus/TPK2017/PN.Pdg sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tertanggal 24 Januari 2018 No.16/Pid/2018/PT.Pdg sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor ; PRINT- 508/N.3.18/Ft.1/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 sejak tanggal 25 Oktober sampai dengan 13 November 2017;

Hal 1 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



6. Mejlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 8 November 2017 No 35/Pid-Sus-TPK/2017/PN.Pdg sejak tanggal 7 November sampai dengan 06 Desember 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tertanggal 20 November 2017 No.32/Pid/Sus/TPK2017/PN.Pdg sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tertanggal 24 Januari 2018 No.16/Pid/2018/PT.Pdg sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
9. Penetapan penahanan oleh Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Februari 2018 Nomor 23/Pen.Pid/2018/PT.PDG., terhitung sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Maret 2018 Nomor 25/Pen.Pid/2018/PT.PDG., sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 7/TIPIKOR/2018/PT.PDG tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara penyidikan, Berita Acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 8 Februari 2018;
- Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 November 2017 No.Reg.Perkara: PDS-02/LSKPG/Ft.1/10/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Ia Terdakwa **KAMISUR HADI pgl MISUR** yang menjabat sebagai Wali Nagari Koto Kaciak Kec. Bonjol Kab. Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor:

Hal 2 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/04/BUP-PAS/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol masa jabatan dari 2008 sampai dengan tahun 2014, secara bersama-sama dengan saksi Bujang Suriadi Pgl. Bujang Jorong dan saksi Amril Pgl. Amril (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu antara bulan Desember 2009 sampai dengan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kenagarian Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat Bupati Pasaman Nomor 188.45/1057/ BUP-PAS/2009 tanggal 16 November 2009 Alokasi dana Kredit Mikro Nagari untuk Nagari Koto Kaciak sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2009.
- Bahwa Kredit Mikro Nagari adalah Pinjaman Modal Bergulir tanpa bunga dari Pemerintah yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten / Kota yang diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu sebagai penambah modal usaha, yang dikelola oleh Pokja Nagari dengan maksud untuk memberikan tambahan Modal Usaha bagi keluarga miskin agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan dengan tujuan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat miskin.
- Bahwa pinjaman Modal Bergulir adalah Dana Pinjaman / Kredit Mikro Nagari yang setelah dikembalikan oleh Kelompok Penerima Awal kepada Pokja Nagari maka selanjutnya oleh Pokja Nagari disalurkan kembali kepada Kelompok Tunggu sedangkan Pokja Nagari adalah Kelompok Kerja yang dibentuk dalam Musyawarah Nagari, yang bertugas mengelola Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari, yang kepengurusannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Juruh tagih. Dalam menjalankan program kredit mikro tersebut berpedoman kepada:
 - a. Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pada bulan Maret 2009.

Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.
- Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang ditunjuk sebagai Ketua Pokja Nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari Koto Kaciak, nomor 265/SK/WN.KK/2009 tanggal 09 Desember 2008 tentang Penetapan Pembentukan Pokja Nagari Kredit Mikro Nagari Koto Kaciak dan Keputusan Wali Nagari Koto Kaciak nomor 85/SK/WN.KK/2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Penetapan Pembentukan Pokja Nagari Kredit Mikro Nagari Koto Kaciak.
 - Bahwa fungsi Pokja nagari adalah untuk menampung usulan kegiatan dan usulan calon penerima Kredit Mikro Nagari bersama masyarakat menentukan prioritas rencana kegiatan dan calon penerima Kredit Mikro Nagari, Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan kegiatan sedangkan yang menjadi kewenangannya adalah:
 - a. Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usaha dalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)
 - b. Melakukan verifikasi kelengkapan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu Calon Penerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama Serjana Pendamping)
 - c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulan.
 - Bahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di Nagari Koto kaciak tersebut adalah:
 - 1. Ketua : BUJANG SURYADI
 - 2. Sekretaris : AGUSNI
 - 3. Bendahara : FIFINURWANTI
 - 4. Anggota : a. ADRIANTO
b. SUARDI.
 - Bahwa tanggal 9 Desember 2009 dilaksanakan rapat oleh Perangkat Nagari untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pengelola dana Kredit Mikro Nagari dengan Surat Keputusan Wali Nagari Koto Kaciak Nomor 265/SK/WN.KK/2009. Pembentukan Pokja bertentangan dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari:
 - a) Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi, "Pokja Nagari sebagaimana dimaksud ayat 1 dibentuk dengan Keputusan Wali Nagari melalui musyawarah nagari."

Hal 4 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi, “Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat 2 dihadiri oleh Wali Nagari, Pimpinan Lembaga Masyarakat Nagari, Perangkat Nagari dan Tokoh Masyarakat Nagari lainnya.”

Menurut Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari Tahun 2009 Provinsi Sumatera Barat, Tugas pokok dan fungsi Pokja Nagari Nagari yaitu:

- Menyebarkan informasi tentang kegiatan Program Kredit
- Mikro Nagari kepada masyarakat di Nagari.
- Menampung usulan kegiatan dan usulan calon penerima Kredit Mikro Nagari.
- Bersama masyarakat menentukan prioritas rencana kegiatan dan calon penerima Kredit Mikro Nagari.

Namun hal tersebut tidak dilakukan karena 10 proposal kelompok usaha yang diterima oleh Pokja merupakan proposal fiktif yang dibuat oleh Sekretaris Nagari Koto Kaciak atas perintah dari Wali Nagari koto Kaciak.

- Bahwa penyaluran Dana kredit mikro Nagari koto Kaciak tahun 2009 harus merujuk kepada Petunjuk Teknis tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana bantuan Mikro Nagari di Kabupaten Pasaman, yaitu nagari yang telah ditunjuk sebagai penerima Kredit Mikro Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati pasaman Nomor: 188.45 / 1057 / BUP-PAS / 2009, tanggal 16 November 2009, maka Nagari penerima diharuskan membentuk Pokja (Kelompok Kerja) Pengurus Kredit Mikro Nagari melalui musyawarah nagari dan dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari Wali Nagari setelah terbentuknya Pokja dimaksud. Selanjutnya setelah Pokja terbentuk maka Pokja melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara mendapatkan kredit mikro tersebut yaitu dengan mengajukan proposal kelompok usaha kepada pokja. Dengan adanya proposal kelompok usaha masyarakat yang diajukan kepada pokja maka selanjutnya pokja memverifikasi seluruh proposal yang masuk untuk menentukan kelayakan kelompok usaha masyarakat yang akan menerima kredit mikro dengan acuan pada setiap kelompok diutamakan lebih banyak terdiri dari Rumah Tangga Miskin (RTM) dari pada keluarga mampu dengan perbandingan 70 : 30, dan besaran anggota kelompok terdiri dari kelompok kecil antara 3-5 orang anggota dan untuk kelompok besar 20 – 25 orang. Setelah didapat maka kelompok calon penerima ditetapkan melalui Berita Acara yang dibuat oleh Pengurus Pokja untuk selanjutnya oleh pokja diajukan ke Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) untuk verifikasi dan

Hal 5 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan rekomendasi dari BPM untuk mendapatkan pencairan dana dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Pasaman dengan anggaran sebesar sesuai yang telah ditetapkan dalam SK Bupati pasaman untuk penunjukan nagari penerima yang dalam hal ini Koto Kaciak menerima sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran kredit mikro nagari tersebut adalah berawal dari adanya Proposal yang memenuhi syarat, yang dibuat oleh Kelompok Usaha, yang diajukan kepada Pokja Nagari, kemudian oleh Pokja Nagari dilakukan penilaian administrasi dan verifikasi ke lapangan guna menentukan layak atau tidaknya kelompok usaha maupun anggota kelompok tersebut mendapatkan Kredit Mikro Nagari setelah dinyatakan lengkap maka Pokja Nagari membuat Dokumen Usulan Pencairan Dana kemudian Proposal dan Dokumen Usulan Pencairan Dana tersebut diajukan oleh Pokja Nagari kepada Wali Nagari, dan setelah mendapat persetujuan dari Camat maka oleh Wali Nagari diteruskan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPM-PN) Kabupaten / Kota dan selanjutnya kepada Bupati / Wali Kota.
- Bahwa untuk selanjutnya Bupati / wali kota menetapkan Kelompok Penerima Bantuan, maka Pokja membuka Rekening pada Bank terdekat, dan selanjutnya Proposal dan Dokumen Usulan Pencairan Dana tersebut diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dan setelah itu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mentransfer Dana Kredit Mikro Nagari sebesar 50 % ke rekening Pokja Nagari, setelah itu Ketua dan Bendahara Pokja Nagari dapat mencairkan Dana tersebut dan menyalurkannya kepada Individu / Penerima melalui Ketua Kelompoknya masing-masing dan apabila telah selesai disalurkan maka dibuatkan Berita Acara Pembayaran Tahap 1 (pertama) beserta kwitansi penerimaannya kepada Kepala BPM-PN Kabupaten / Kota, dan selanjutnya Berita Acara Pembayaran Tahap 1 (pertama) beserta kwitansi penerimaannya itu diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, sehingga turun lagi Dana Kredit Mikro Nagari tahap 2(dua) sebesar 50 %, dan selanjutnya Ketua dan Bendahara Pokja Nagari dapat mencairkan Dana Kredit Mikro Nagari tahap 2 (dua) tersebut dan menyalurkannya kepada Individu / Penerima dan bukan melalui Ketua Kelompoknya masing-masing.
- Bahwa persyaratan untuk mencairkan dana kredit mikro tahap pertama adalah:
 - a. Berita Acara Musyawarah Nagari
 - b. Surat Perjanjian Pokja dengan Kelompok Penerima tentang Penyaluran dan Pengembalian Kredit
 - c. Daftar Isian Kegiatan

Hal 6 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Daftar nama Anggota Kelompok Calon Penerima
- e. Berita Acara Pembayaran

Sedangkan untuk pencairan dana kredit mikro tahap kedua adalah adanya laporan pencairan dana kredit mikro nagari tahap 1(satu) yang sudah mencapai 90 % dan syarat pengembalian kredit sudah sesuai dengan perjanjian.

- Bahwa kemudian dibuat SK wali nagari koto kaciak nomor : 265 / SK / WN.KK / 2009 tanggal 09 Desember 2008 adalah dasar penetapan pengurus Pokja dan dalam SK tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan pada tanggal 09 Desember 2008.
- Bahwa pada kenyataannya 10 (sepuluh) kelompok penerima kredit mikro yang telah Saksi Amril Pgl. Amril buat proposalnya sama sekali belum ada kelompoknya dan sengaja dibuat fiktif dengan tujuan untuk mencairkan dana kredit mikro tahun 2009, dan hal ini saksi Amril Pgl. Amril lakukan atas perintah terdakwa karena saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Amril Pgl. Amril waktunya sudah mendesak yang dibuat pada akhir bulan Desember 2009.
- Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang sebagai Ketua Pokja Nagari bertugas untuk mengelola dana kredit mikro nagari tersebut berdasarkan perintah dan petunjuk dari terdakwa selaku Wali Nagari Koto Kaciak.
- Bahwa Nagari Koto Kaciak tidak pernah sama sekali melaksanakan musyawarah nagari untuk menentukan kelompok masyarakat penerima kredit mikro, serta sosialisasi dan semuanya atas kendali dan kebijakan terdakwa selaku wali nagari Koto kaciak.
- Bahwa yang menandatangani nama-nama pengurus masing-masing kelompok penerima kredit mikro di dalam proposalnya adalah sebagiannya saksi Amril Pgl. Amril antara lain nama AMRAN.N ketua kelompok Simpang Tiga Kumpulan dan atas nama IDRIS SARDI ketua kelompok Sungai Tanang sedangkan yang 8 (delapan) kelompok lagi oleh saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang bersama dengan Kepala Jorong dan terdakwa sendiri yaitu Proposal kelompok yang saksi Amril Pgl. Amril buat untuk pencairan kredit mikro adalah sebanyak 10 (sepuluh) kelompok yakni:
 1. Kelompok Lungguk Batu, ketuanya HERWANTO.
 2. Kelompok Batu Hampar, ketuanya AFRIZAL.
 3. Kelompok pasar lama Kumpulan, ketuanya HAMDANI.
 4. Kelompok Padang Tabiang, ketuanya RISYANTI.
 5. Kelompok Sungkai Padang Tabiang, ketuanya GUSNAL EFENDI.
 6. Kelompok Koto Tuo, ketuanya AJRI AMAN.

Hal 7 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kelompok Parik Gadang, ketuanya DESWATI.
8. Kelompok Kampung hangus, ketuanya MAWARDI DT.NYALO BASA.
9. Kelompok Sungai Tanang, ketuanya IDRIS SARDI.
10. Kelompok Simpang Tiga Kumpulan, ketuanya AMRAN.N.

Dan masing-masing kelompok dibuatkan untuk bantuan pinjamannya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Selain disuruh membuat proposal fiktif, saksi Amril Pgl. Amril juga disuruh dan atas perintah terdakwa adalah membuat pencairan tahap I dan tahap II kredit mikro dari ketua Pokja kepada Ketua Kelompok fiktif dan membuat berita acara pembayaran fiktif.

- Bahwa dana kredit mikro tahun 2009 turun dari pemerintah berdasarkan pengajuan 10 (sepuluh) proposal fiktif yang diajukan oleh saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang dan bersama-sama dengan saksi Amril Pgl. Amril ke badan pemberdayaan Kabupaten Pasaman.
- Bahwa setelah Dana Kredit Mikro tersebut cair maka terlebih dahulu saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang selaku Ketua Pokja meminjamkan uang kredit mikro tersebut kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga menyuruh untuk membagikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada masing-masing saksi Amril Pgl. Amril sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Bujang Suryadi Sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya sisa uang yang lainnya dibagikan kepada individu masyarakat yang tidak termasuk pada penerima dana kredit mikro.
- Bahwa Dana kredit mikro sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidak dibagikan atau diserahkan kepada kelompok penerima yang telah diusulkan melainkan kepada masing-masing masyarakat nagari Koto kaciak yang membutuhkan dana dan dibuatkan surat pinjamannya dan ada juga kepada masyarakat yang namanya termasuk ke dalam kelompok penerima tetapi pinjaman tersebut bukan atas nama kelompok melainkan pinjaman atas namanya sendiri dan orang-orang yang menerima kredit mikro memang tidak sesuai dengan proposal dan dalam pelaksanaannya juga ada beberapa ketimpangan antara lain :
 - a. Sebagian nama masyarakat yang masuk dalam proposal dan menerima kredit mikro tetapi tidak sesuai indeksinya yang telah ditentukan di dalam proposal karena saat itu dana tersebut dipinjamkan kepada pribadi perorangan berdasarkan permohonannya masing-masing dan bukan berdasarkan proposal pengajuan dana tersebut sehingga

Hal 8 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



dana tersebut dibagikan tidak sesuai indeksnya sebagaimana yang tertulis pada proposal pengajuan.

- b. Masyarakat yang tidak masuk ke dalam proposal kelompok penerima tetapi ada menerima kredit mikro atas nama perorangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang dan saksi Amril Pgl. Amril tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif,efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan asas Keadilan , Kepatuhan dan manfaat Untuk Masyarakat”.
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah:
 - a) Pasal 4 ayat (1), Keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan asas Keadilan, Kepatuhan dan manfaat Untuk Masyarakat.
 - b) Pasal 4 ayat (3), taat pada peraturan Perundang undangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Daerah harus berpedoman kepada Peraturan Perundang – Undangan.
 - 3) Peraturan Bupati Pasaman nomor 34 tahun 2007 pedoman pelaksanaan Pengelolaan Dana bantuan Mikro nagari:
 - a) Pasal 2 ayat (2), Pokja Nagari sebagaimana di maksud ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Wali Nagari Melalui Musyawarah Nagari
 - b) Pasal 2 ayat (3), Musyawarah Nagari sebagaimana di maksud ayat (2) dihadiri oleh Wali Nagari, Pimpinan Lembaga Masyarakat Nagari, Perangkat Nagari dan tokoh Masyarakat lainnya.
 - c) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompok Usaha yang sudah ada dan belum Pernah Mendapatkan Bantuan Kredit.
 - d) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonan kepada Pokja Nagari yang diketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.
 - e) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oleh Pokja Nagari untuk menilai kelayakan usaha dan kelayakan Teknis baik secara administrasi maupun Verifikasi langsung ke lapangan.

Hal 9 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



- f) Pasal 6 ayat (5), Hasil Penilaian Pokja Nagari disampaikan kepada Wali Nagari dalam musyawarah nagari.
 - g) Pasal 11 Ayat (1), Pemerintah daerah melalui TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan Kredit Mikro Nagari.
 - h) Pasal 11 ayat (2), pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara periodik maupun secara insidental.
 - i) Pasal 11 ayat (3), pembinaan dan pengawasan secara periodik dilakukan pada minggu ke IV setiap bulan.
- 4) Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 Propinsi Sumatera Barat halaman 7, maksud penyaluran Kredit Mikro Nagari adalah untuk memberikan stimulasi tambahan modal usaha bagi keluarga miskin di tingkat Nagari, agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan.
- 5) Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 Propinsi Sumatera Barat halaman 22 i, “ Tugas Pokok dan Fungsi TKPK – Kabupaten / Kota adalah:
- a. Melaksanakan Pembinaan teknis pada saat pelaksanaan di Nagari.
 - b. Melaksanakan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan di wilayah Kabupaten.
- 6) Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 Propinsi Sumatera Barat halaman 23, Pokja Nagari terpilih dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota yang dipilih oleh masyarakat dalam musyawarah Nagari.
- Tugas Pokok dan Fungsi Pokja adalah :
- a) Menyebarkan Informasi tentang kegiatan Program Kredit Mikro nagari Kepada Masyarakat nagari.
 - b) Menampung usulan Kegiatan dan usulan calon Penerima Kredit Mikro Nagari.
 - c) Bersama masyarakat menentukan prioritas rencana kegiatan dan calon Penerima Kredit Mikro Nagari.
- 7) Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 Propinsi Sumatera Barat halaman 28, Setelah terbentuk Pokja Nagari, dilaksanakan identifikasi calon penerima kredit Mikro Nagari yang telah dimusyawarahkan dalam pertemuan oleh kelompok kelompok Masyarakat (RT/RW/Dusun), selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam musyawarah Pembangunan Nagari (Musbag Nagari). Pada Forum tersebut disepakati dan ditetapkan Calon Penerima Kredit Mikro Nagari.

Hal 10 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



8) Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 Propinsi Sumatera Barat halaman 30, Kegiatan usaha yang tidak dapat dibiayai oleh Kredit Mikro Nagari Propinsi Sumatera Barat meliputi:

- Kegiatan yang langsung membiayai aktifitas usaha perangkat Pemerintahan Nagari, Tim Pokja dan elit Nagari Lainnya..”
- Berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Sumatera Barat dalam Pengelolaan Dana Kredit Mikro Nagari di Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman tahun 2009 terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Kredit Mikro Nagari di Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2009 nomor: SR-3343/PW03/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 ditandatangani oleh Arman Sahri Harahap selaku Kepala Perwakilan.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang dan saksi Amril Pgl. Amril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar;

Bahwa Ia Terdakwa **KAMISUR HADI pgl MISUR** yang menjabat sebagai Wali Nagari Koto Kaciak Kec. Bonjol Kab. Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/04/BUP-PAS/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol masa jabatan dari 2008 sampai dengan tahun 2014, secara bersama-sama dengan saksi Bujang Suriadi Pgl. Bujang Jorong dan saksi Amril Pgl. Amril (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 11 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang menjabat sebagai Wali Nagari Koto Kaciak Kec. Bonjol Kab. Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/04/BUP-PAS/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol masa jabatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.
- Saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang berdasarkan SK wali nagari koto kaciak nomor : 265 / SK / WN.KK / 2009, tanggal 09 Desember 2009 ditunjuk sebagai ketua POKJA untuk mengelola dana kredit mikro di nagari Koto kaciak.
- Saksi Amril Pgl. Amril berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Nomor: 37/SK/WN.KK/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Koto Kaciak tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan surat Bupati Pasaman Nomor 188.45/1057/ BUP-PAS/2009 tanggal 16 November 2009 Alokasi dana Kredit Mikro Nagari untuk Nagari Koto Kaciak sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2009.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku wali nagari koto kaciak berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari Pasal 11 ayat 5, Wali Nagari dan TKPK Kecamatan melakukan Pembinaan dan Pengawasan baik secara periodik maupun secara insidentil terhadap Pokja dan kelompok tunggu serta pembinaan secara insidentil terhadap kelompok penerima bantuan dan anggota kelompok penerima bantuan dan berdasarkan Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 halaman 23 yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sehubungan dengan dana kredit mikro tersebut adalah menetapkan Pokja Nagari dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyaluran dan tersebut ke masyarakat peminjam.
- Bahwa Kredit Mikro Nagari adalah Pinjaman Modal Bergulir tanpa bunga dari Pemerintah yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten / Kota yang diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu sebagai penambah modal usaha yang dikelola oleh Pokja Nagari dengan maksud untuk memberikan tambahan Modal Usaha bagi keluarga miskin agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan dengan tujuan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat miskin.
- Bahwa pinjaman Modal Bergulir adalah Dana Pinjaman / Kredit Mikro Nagari yang setelah dikembalikan oleh Kelompok Penerima Awal kepada Pokja Nagari maka selanjutnya oleh Pokja Nagari disalurkan kembali kepada Kelompok Tunggu sedangkan Pokja Nagari adalah Kelompok Kerja yang dibentuk dalam Musyawarah Nagari, yang bertugas mengelola Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari, yang kepengurusannya terdiri dari Ketua, Sekretaris,

Hal 12 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara dan Juruh tagih. Dalam menjalankan program kredit mikro tersebut berpedomana kepada:

- a. Petunjuk Tekhnis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2009.
 - b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007, tanggal 7 September 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Kredit Mikro Nagari.
- Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang ditunjuk sebagai Ketua Pokja Nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari Koto Kaciak nomor 265/SK/WN.KK/2009 tanggal 09 Desember 2008 tentang Penetapan Pembentukan Pokja Nagari Kredit Mikro Nagari Koto Kaciak dan Keputusan Wali Nagari Koto Kaciak nomor 85/SK/WN.KK/2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Penetapan Pembentukan Pokja Nagari Kredit Mikro Nagari Koto Kaciak.
 - Bahwa fungsi Pokja nagari adalah untuk menampung usulan kegiatan dan usulan calon penerima Kredit Mikro Nagari bersama masyarakat menentukan prioritas rencana kegiatan dan calon penerima Kredit Mikro Nagari, Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan kegiatan sedangkan yang menjadi kewenangannya adalah:
 - a. Melakukan Penilaian Kelayakan Usaha dan Kelayakan Tekhnis Usulan Kegiatan Usaha dalam Musyawarah Nagari (bersama Serjana Pendamping dan Petugas Keuangan)
 - b. Melakukan verifikasi kelapangan tentang kelayakan Kelompok Usaha / Individu Calon Penerima tersebut diberikan Kredit Mikro Nagari tahun 2009 (bersama Serjana Pendamping)
 - c. Dan Menyetujui atau menolak suatu usulan
 - Bahwa yang menjadi pengurus untuk mengelola dana kredit mikro di nagari Koto kaciak tersebut adalah
 1. Ketua : BUJANG SURYADI
 2. Sekretaris : AGUSNI.
 3. Bendahara : FIFINURWANTI
 4. Anggota : a. ADRIANTO
b. SUARDI.
 - Bahwa tanggal 9 Desember 2009 dilaksanakan rapat oleh Perangkat Nagari untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pengelola dana Kredit Mikro Nagari dengan Surat Keputusan Wali Nagari Koto Kaciak Nomor 265/SK/WN.KK/2009. Pembentukan Pokja bertentangan dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari:

Hal 13 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi, "Pokja Nagari sebagaimana dimaksud ayat 1 dibentuk dengan Keputusan Wali Nagari melalui musyawarah nagari."
- d) Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi, "Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat 2 dihadiri oleh Wali Nagari, Pimpinan Lembaga Masyarakat Nagari, Perangkat Nagari dan Tokoh Masyarakat Nagari lainnya."

Menurut Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari Tahun 2009 Provinsi Sumatera Barat, Tugas pokok dan fungsi Pokja Nagari Nagari yaitu:

- e) Menyebarkan informasi tentang kegiatan Program Kredit
- f) Mikro Nagari kepada masyarakat di Nagari.
- g) Menampung usulan kegiatan dan usulan calon penerima Kredit Mikro Nagari.
- h) Bersama masyarakat menentukan prioritas rencana kegiatan dan calon penerima Kredit Mikro Nagari.

Namun hal tersebut tidak dilakukan karena 10 proposal kelompok usaha yang diterima oleh Pokja merupakan proposal fiktif yang dibuat oleh Sekretaris Nagari Koto Kaciak atas perintah dari Wali Nagari koto Kaciak.

- Bahwa penyaluran Dana kredit mikro Nagari koto Kaciak tahun 2009 harus merujuk kepada Petunjuk Teknis tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana bantuan Mikro Nagari di Kabupaten Pasaman, yaitu nagari yang telah ditunjuk sebagai penerima Kredit Mikro Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45 / 1057 / BUP-PAS / 2009, tanggal 16 November 2009, maka Nagari penerima diharuskan membentuk Pokja (Kelompok Kerja) Pengurus Kredit Mikro Nagari melalui musyawarah nagari dan dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari Wali Nagari setelah terbentuknya Pokja dimaksud. Selanjutnya setelah Pokja terbentuk maka Pokja melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara mendapatkan kredit mikro tersebut yaitu dengan mengajukan proposal kelompok usaha kepada pokja. Dengan adanya proposal kelompok usaha masyarakat yang diajukan kepada pokja maka selanjutnya pokja memverifikasi seluruh proposal yang masuk untuk menentukan kelayakan kelompok usaha masyarakat yang akan menerima kredit mikro dengan acuan pada setiap kelompok diutamakan lebih banyak terdiri dari Rumah Tangga Miskin (RTM) dari pada keluarga mampu dengan perbandingan 70 : 30, dan besaran anggota kelompok terdiri dari kelompok kecil antara 3-5 orang anggota dan untuk kelompok besar 20 - 25 orang. Setelah didapat maka kelompok calon penerima ditetapkan melalui Berita Acara

Hal 14 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Pengurus Pokja untuk selanjutnya oleh pokja diajukan ke Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) untuk verifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari BPM untuk mendapatkan pencairan dana dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Pasaman dengan anggaran sebesar sesuai yang telah ditetapkan dalam SK Bupati pasaman untuk penunjukan nagari penerima yang dalam hal ini Koto Kaciak menerima sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran kredit mikro nagari tersebut adalah berawal dari adanya Proposal yang memenuhi syarat yang dibuat oleh Kelompok Usaha, yang diajukan kepada Pokja Nagari, kemudian oleh Pokja Nagari dilakukan penilaian administrasi dan verifikasi ke lapangan guna menentukan layak atau tidaknya kelompok usaha maupun anggota kelompok tersebut mendapatkan Kredit Mikro Nagari setelah dinyatakan lengkap maka Pokja Nagari membuat Dokumen Usulan Pencairan Dana kemudian Proposal dan Dokumen Usulan Pencairan Dana tersebut diajukan oleh Pokja Nagari kepada Wali Nagari, dan setelah mendapat persetujuan dari Camat maka oleh Wali Nagari diteruskan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPM-PN) Kabupaten / Kota dan selanjutnya kepada Bupati / Wali Kota.
- Bahwa untuk selanjutnya Bupati / wali kota menetapkan Kelompok Penerima Bantuan, maka Pokja membuka Rekening pada Bank terdekat, dan selanjutnya Proposal dan Dokumen Usulan Pencairan Dana tersebut diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dan setelah itu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mentransfer Dana Kredit Mikro Nagari sebesar 50 % ke rekening Pokja Nagari, setelah itu Ketua dan Bendahara Pokja Nagari dapat mencairkan Dana tersebut dan menyalurkannya kepada Individu / Penerima melalui Ketua Kelomponya masing-masing dan apabila telah selesai disalurkan maka dibuatkan Berita Acara Pembayaran Tahap 1 (pertama) beserta kwitansi penerimaannya kepada Kepala BPM-PN Kabupaten / Kota, dan selanjutnya Berita Acara Pembayaran Tahap 1 (pertama) beserta kwitansi penerimaannya itu diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, sehingga turun lagi Dana Kredit Mikro Nagari tahap 2(dua) sebesar 50 %, dan selanjutnya Ketua dan Bendahara Pokja Nagari dapat mencairkan Dana Kredit Mikro Nagari tahap 2(dua) tersebut tersebut dan menyalurkannya kepada Individu / Penerima dan bukan melalui Ketua Kelompoknya masing-masing.
- Bahwa persyaratan untuk mencairkan dana kredit mikro tahap pertama adalah:
 - a. Berita Acara Musyawarah Nagari

Hal 15 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perjanjian Pokja dengan Kelompok Penerima tentang Penyaluran dan Pengembalian Kredit
- c. Daftar Isian Kegiatan
- d. Daftar nama Anggota Kelompok Calon Penerima
- e. Berita Acara Pembayaran

Sedangkan untuk pencairan dana kredit mikro tahap ke dua adalah Adanya Laporan Pencairan Dana Kredit Mikro Nagari tahap 1 (satu) yang sudah mencapai 90 % dan Syarat Pengembalian Kredit sudah sesuai dengan Perjanjian

- Bahwa kemudian dibuat SK wali nagari koto kaciak nomor : 265 / SK / WN.KK / 2009, tanggal 09 Desember 2008 adalah dasar penetapan pengurus Pokja dan dalam SK tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan pada tanggal 09 Desember 2008.
- Bahwa terdakwa selaku Wali Nagari Koto Kaciak telah memerintahkan saksi Amril Pgl. Amril untuk membuat proposalnya sama sekali belum ada kelompoknya dan sengaja dibuat fiktif 10 (sepuluh) kelompok penerima kredit mikro dengan tujuan untuk mencairkan dana kredit mikro tahun 2009, dan hal ini saksi Amril Pgl. Amril lakukan karena diperintahkan terdakwa karena saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Amril Pgl. Amril waktunya sudah mendesak dan yang bisa mengetik komputer hanya saksi Amril Pgl. Amril di Kantor Nagari Koto Kaciak.
- Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang sebagai Ketua Pokja Nagari bertugas untuk mengelola dana kredit mikro nagari tersebut berdasarkan perintah dan petunjuk dari terdakwa selaku Wali Nagari Koto Kaciak.
- Bahwa Nagari Koto Kaciak tidak pernah sama sekali melaksanakan musyawarah nagari untuk menentukan kelompok masyarakat penerima kredit mikro, serta sosialisasi dan semuanya atas kendali dan kebijakan terdakwa selaku wali nagari Koto kaciak.
- Bahwa Yang menandatangani nama-nama pengurus masing-masing kelompok penerima kredit mikro di dalam proposalnya adalah sebagiannya saksi Amril Pgl. Amril antara lain nama AMRAN.N ketua kelompok Simpang Tiga Kumpulan dan atas nama IDRIS SARDI ketua kelompok Sungai Tanang sedangkan yang 8 (delapan) kelompok lagi oleh saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang yang menandatangani bersama dengan Kepala Jorong dan terdakwa sendiri yaitu Proposal kelompok yang saksi Amril Pgl. Amril buat untuk pencairan kredit mikro adalah sebanyak 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:
 1. Kelompok Lungguk Batu, ketuanya HERWANTO.
 2. Kelompok Batu Hampar, ketuanya AFRIZAL.

Hal 16 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



3. Kelompok pasar lama Kumpulan, ketuanya HAMDANI.
4. Kelompok Padang Tabiang, ketuanya RISYANTI.
5. Kelompok Sungkai Padang Tabiang, ketuanya GUSNAL EFENDI.
6. Kelompok Koto Tuo, ketuanya AJRI AMAN.
7. Kelompok Parik Gadang, ketuanya DESWATI.
8. Kelompok Kampung hangus, ketuanya MAWARDI DT.NYALO BASA.
9. Kelompok Sungai Tanang, ketuanya IDRIS SARDI.
10. Kelompok Simpang Tiga Kumpulan, ketuanya AMRAN.N.

Dan masing-masing kelompok dibuatkan untuk bantuan pinjamannya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Selain disuruh membuat proposal fiktif, saksi Amril Pgl. Amril juga disuruh dan atas perintah terdakwa adalah membuat pencairan tahap I dan tahap II kredit mikro dari ketua Pokja kepada Ketua Kelompok fiktif dan membuat berita acara pembayaran fiktif.

- Bahwa dana kredit mikro tahun 2009 turun dari pemerintah berdasarkan pengajuan 10 (sepuluh) proposal fiktif yang diajukan oleh saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang dan bersama-sama dengan saksi Amril Pgl. Amril ke badan pemberdayaan Kabupaten Pasaman.
- Bahwa setelah Dana Kredit Mikro tersebut cair maka terlebih dahulu saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang selaku Ketua Pokja meminjamkan uang kredit mikro tersebut kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga ada menyuruh untuk membagikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada masing-masing saksi Amril Pgl. Amril sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Bujang Suryadi Sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya sisa uang yang lainnya dibagikan kepada individu masyarakat yang tidak termasuk pada penerima dana kredit mikro.
- Bahwa Dana kredit mikro sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidak dibagikan atau diserahkan kepada kelompok penerima yang telah diusulkan melainkan kepada masing-masing masyarakat nagari Koto kaciak yang membutuhkan dana dan dibuatkan surat pinjamannya dan ada juga kepada masyarakat yang namanya termasuk ke dalam kelompok penerima tetapi pinjaman tersebut bukan atas nama kelompok melainkan pinjaman atas namanya sendiri dan orang-orang yang menerima kredit mikro memang tidak sesuai dengan proposal dan dalam pelaksanaannya juga ada beberapa ketimpangan antara lain:

Hal 17 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



- a. Sebagian nama masyarakat yang masuk dalam proposal dan menerima kredit mikro tetapi tidak sesuai indeksinya yang telah ditentukan di dalam proposal karena saat itu dana tersebut dipinjamkan kepada pribadi perorangan berdasarkan permohonannya masing-masing dan bukan berdasarkan proposal pengajuan dana tersebut, sehingga dana tersebut dibagikan tidak sesuai indeksinya sebagaimana yang tertulis pada proposal pengajuan.
 - b. Masyarakat yang tidak masuk ke dalam proposal kelompok penerima tetapi ada menerima kredit mikro atas nama perorangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang dan saksi Amril Pgl. Amril tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- 1) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan asas Keadilan, Kepatuhan dan manfaat Untuk Masyarakat”.
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah:
 - a) Pasal 4 ayat (1), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan asas Keadilan, Kepatuhan dan manfaat Untuk Masyarakat .
 - b) Pasal 4 ayat (3), taat pada peraturan Perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Daerah harus berpedoman kepada Peraturan Perundang – Undangan.
 - 3) Peraturan Bupati Pasaman nomor 34 tahun 2007 pedoman pelaksanaan Pengelolaan Dana bantuan Mikro nagari :
 - a) Pasal 2 ayat (2), Pokja Nagari sebagaimana di maksud ayat (1) di bentuk melalui Keputusan Wali Nagari Melalui Musyawarah Nagari
 - b) Pasal 2 ayat (3), Musyawarah Nagari sebagaimana di maksud ayat (2) di hadiri oleh Wali Nagari, Pimpinan Lembaga Masyarakat Nagari, Perangkat Nagari dan tokoh Masyarakat lainnya.
 - c) Pasal 4 ayat (1), Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompok Usaha yang sudah ada dan belum Pernah Mendapatkan Bantuan Kredit.
 - d) Pasal 6 ayat (1), Kelompok Rumah tangga Miskin mengajukan permohonan kepada Pokja Nagari yang di ketahui oleh Ninik Mamak dan Kepala Jorong.

Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



- e) Pasal 6 ayat (3), Pembahasan Permohonan dilakukan oleh Pokja Nagari untuk menilai kelayakan usaha dan kelayakan Tekhnis baik secara administrasi maupun Verifikasi langsung ke lapangan.
 - f) Pasal 6 ayat (5), Hasil Penilaian Pokja Nagari disampaikan kepada Wali Nagari dalam Musyawarah nagari.
 - g) Pasal 11 Ayat (1), Pemerintah daerah melalui TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kabupaten melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan Kredit Mikro Nagari.
 - h) Pasal 11 ayat (2), Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara periodik maupun secara insidental.
 - i) Pasal 11 ayat (3), Pembinaan dan pengawasan secara periodik dilakukan pada minggu ke IV setiap bulan.
- 4) Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 Propinsi Sumatera barat halaman 7, maksud penyaluran Kredit Mikro Nagari adalah untuk memberikan stimulasi tambahan modal usaha bagi keluarga miskin di tingkat Nagari agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan.
- 5) Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 Propinsi Sumatera barat halaman 22 i, “ Tugas Pokok dan Fungsi TKPK – Kabupaten / Kota adalah:
- a. Melaksanakan Pembinaan teknis pada saat pelaksanaan di Nagari.
 - b. Melaksanakan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan di wilayah Kabupaten.
- 6) Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 Propinsi Sumatera barat halaman 23, Pokja Nagari terpilih dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota yang dipilih oleh masyarakat dalam musyawarah Nagari.
- Tugas Pokok dan Fungsi Pokja adalah :
- a) Menyebarkan Informasi tentang kegiatan Program Kredit Mikro nagari Kepada Masyarakat nagari.
 - b) Menampung usulan Kegiatan dan usulan calon Penerima Kredit Mikro Nagari.
 - c) Bersama masyarakat menentukan prioritas rencana kegiatan dan calon Penerima Kredit Mikro Nagari.”
- 7) Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 Propinsi Sumatera Barat halaman 28, Setelah terbentuk Pokja Nagari, dilaksanakan identifikasi calon penerima kredit Mikro Nagari yang telah dimusyawarahkan dalam pertemuan oleh kelompok kelompok

Hal 19 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Masyarakat (RT/RW/Dusun), selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam musyawarah Pembangunan Nagari (Musbag Nagari). Pada Forum tersebut disepakati dan ditetapkan Calon Penerimaan Kredit Mikro Nagari.

9) Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari tahun 2009 Propinsi Sumatera barat halaman 30, Kegiatan usaha yang tidak dapat dibiayai oleh Kredit Mikro Nagari Propinsi Sumatera Barat meliputi:

- Kegiatan yang langsung membiayai aktifitas usaha perangkat Pemerintahan Nagari, Tim Pokja dan elit Nagari Lainnya.
- Berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Dana Kredit Mikro Nagari di Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman tahun 2009 terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Sumatera Barat atas dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Kredit Mikro Nagari di Nagari Koto Kaciak Ke. Bonjol Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2009 denga surat nomor: SR-3343/PW03/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 ditandatangani oleh Arman Sahri Harahap selaku Kepala Perwakilan.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang dan saksi Amril Pgl. Amril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidair;

Bahwa Ia Terdakwa **KAMISUR HADI pgl MISUR** yang menjabat sebagai Wali Nagari Koto Kaciak Kec. Bonjol Kab. Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/04/BUP-PAS/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol masa jabatan dari 2008 sampai dengan tahun 2014, secara bersama-sama dengan saksi Bujang Suriadi Pgl. Bujang Jorong dan saksi Amril Pgl. Amril (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 20 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang menjabat sebagai Wali Nagari Koto Kaciak Kec. Bonjol Kab. Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/04/BUP-PAS/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol masa jabatan dari 2008 sampai dengan tahun 2014.
- Saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang berdasarkan SK Wali Nagari koto kaciak nomor: 265 / SK / WN.KK / 2009, tanggal 09 Desember 2009 ditunjuk sebagai ketua POKJA untuk mengelola dana kredit mikro di nagari Koto kaciak.
- Saksi Amril Pgl. Amril berdasarkan Keputusan Wali Nagari Nomor:37/SK/WN.KK/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Koto Kaciak tahun 2009.
- Bahwa Nagari Koto Kaciak mendapatkan kredit mikro nagari sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor:188.45/1057/BUP-PAS/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang Penunjukkan Nagari Penerima Kredit Mikro Nagari Tahun 2009.
- Bahwa penyaluran Dana kredit mikro Nagari koto Kaciak tahun 2009 harus merujuk kepada Petunjuk Teknis tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 34 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana bantuan Mikro Nagari di Kabupaten Pasaman, yaitu nagari yang telah ditunjuk sebagai penerima Kredit Mikro Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45 / 1057 / BUP-PAS / 2009, tanggal 16 November 2009, maka nagari penerima diharuskan membentuk Pokja (Kelompok Kerja) Pengurus Kredit Mikro Nagari melalui musyawarah nagari dan dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari Wali Nagari setelah terbentuknya Pokja dimaksud. Selanjutnya setelah Pokja terbentuk maka Pokja melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara mendapatkan kredit mikro tersebut yaitu dengan mengajukan proposal kelompok usaha kepada pokja. Dengan adanya proposal kelompok usaha masyarakat yang diajukan kepada pokja maka selanjutnya pokja memverifikasi seluruh proposal yang masuk untuk menentukan kelayakan kelompok usaha masyarakat yang akan menerima kredit mikro dengan acuan pada setiap kelompok diutamakan lebih banyak terdiri dari Rumah Tangga Miskin (RTM) dari pada keluarga mampu dengan perbandingan 70 : 30, dan besaran anggota kelompok terdiri dari kelompok kecil antara 3-5 orang anggota dan untuk kelompok besar 20 - 25 orang. Setelah di dapat maka kelompok calon penerima ditetapkan melalui Berita Acara yang dibuat oleh Pengurus Pokja untuk selanjutnya oleh pokja diajukan ke Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) guna untuk verifikasi dan mendapatkn rekomendasi dari BPM untuk mendapatkan pencairan dana dari Dinas

Hal 21 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Pasaman dengan anggaran sebesar sesuai yang telah ditetapkan dalam SK Bupati pasaman untuk penunjukan nagari penerima yang dalam hal ini Koto Kaciak menerima sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran kredit mikro nagari tersebut adalah berawal dari adanya Proposal yang memenuhi syarat, yang dibuat oleh Kelompok Usaha, yang diajukan kepada Pokja Nagari, kemudian oleh Pokja Nagari dilakukan penilaian administrasi dan verifikasi ke lapangan guna menentukan layak atau tidaknya kelompok usaha maupun anggota kelompok tersebut mendapatkan Kredit Mikro Nagari setelah dinyatakan lengkap maka Pokja Nagari membuat Dokumen Usulan Pencairan Dana kemudian Proposal dan Dokumen Usulan Pencairan Dana tersebut diajukan oleh Pokja Nagari ke kepada Wali Nagari, dan setelah mendapat persetujuan dari Camat maka oleh Wali Nagari diteruskan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPM-PN) Kabupaten / Kota dan selanjutnya kepada Bupati/Wali Kota.
- Bahwa untuk selanjutnya Bupati/wali kota menetapkan Kelompok Penerima Bantuan, maka Pokja membuka Rekening pada Bank terdekat, dan selanjutnya Proposal dan Dokumen Usulan Pencairan Dana tersebut diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dan setelah itu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mentransfer Dana Kredit Mikro Nagari sebesar 50 % ke rekening Pokja Nagari, setelah itu Ketua dan Bendahara Pokja Nagari dapat mencairkan Dana tersebut dan menyalurkannya kepada Individu / Penerima melalui Ketua Kelompoknya masing-masing dan apabila telah selesai disalurkan maka dibuatkan Berita Acara Pembayaran Tahap 1 (pertama) beserta kwitansi penerimaannya kepada Kepala BPM-PN Kabupaten / Kota, dan selanjutnya Berita Acara Pembayaran Tahap 1 (pertama) beserta kwitansi penerimaannya itu diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, sehingga turun lagi Dana Kredit Mikro Nagari tahap 2 (dua) sebesar 50 %, dan selanjutnya Ketua dan Bendahara Pokja Nagari dapat mencairkan Dana Kredit Mikro Nagari tahap 2 (dua) tersebut tersebut dan menyalurkannya kepada Individu / Penerima dan bukan melalui Ketua Kelompok nya masing-masing.
- Bahwa persyaratan untuk mencairkan dana kredit mikro tahap pertama adalah:
 - a. Berita Acara Musyawarah Nagari
 - b. Surat Perjanjian Pokja dengan Kelompok Penerima tentang Penyaluran dan Pengembalian Kredit
 - c. Daftar Isian Kegiatan
 - d. Daftar nama Anggota Kelompok Calon Penerima

Hal 22 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



e. Berita Acara Pembayaran

Sedangkan untuk pencairan dana kredit mikro tahap ke dua adalah adanya Laporan Pencairan Dana Kredit Mikro Nagari tahap 1(satu) yang sudah mencapai 90 % dan Syarat Pengembalian Kredit sudah sesuai dengan Perjanjian.

- Bahwa pada kenyataannya 10 (sepuluh) kelompok penerima kredit mikro yang telah Saksi Amril Pgl. Amril buat proposalnya sama sekali belum ada kelompoknya dan sengaja dibuat fiktif, dengan tujuan untuk mencairkan dana kredit mikro tahun 2009, dan hal ini saksi Amril Pgl. Amril lakukan karena diperintahkan terdakwa karena saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Amril Pgl. Amril waktunya sudah mendesak yang dibuat pada akhir Bulan Desember 2009.
- Bahwa saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang sebagai Ketua Pokja Nagari bertugas untuk mengelola dana kredit mikro nagari tersebut berdasarkan perintah dan petunjuk dari terdakwa selaku Wali Nagari Koto Kaciak.
- Bahwa Nagari Koto Kaciak tidak pernah sama sekali melaksanakan musyawarah nagari untuk menentukan kelompok masyarakat penerima kredit mikro, serta sosialisasi dan semuanya atas kendali dan kebijakan terdakwa selaku wali nagari Koto kaciak.
- Bahwa yang menandatangani nama-nama pengurus masing-masing kelompok penerima kredit mikro di dalam proposalnya adalah sebagiannya saksi Amril Pgl. Amril antara lain nama AMRAN.N ketua kelompok Simpang Tiga Kumpulan dan atas nama IDRIS SARDI ketua kelompok Sungai Tanang sedangkan yang 8 (delapan) kelompok lagi saksi saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang yang menandatangani bersama dengan Kepala Jorong dan terdakwa sendiri yaitu Proposal kelompok yang saksi Amril Pgl. Amril buat untuk pencairan kredit mikro adalah sebanyak 10 (sepuluh) kelompok, yaitu :
 1. Kelompok Lungguk Batu, ketuanya HERWANTO.
 2. Kelompok Batu Hampar, ketuanya AFRIZAL.
 3. Kelompok pasar lama Kumpulan, ketuanya HAMDANI.
 4. Kelompok Padang Tabiang, ketuanya RISYANTI.
 5. Kelompok Sungkai Padang Tabiang, ketuanya GUSNAL EFENDI.
 6. Kelompok Koto Tuo, ketuanya AJRI AMAN.
 7. Kelompok Parik Gadang, ketuanya DESWATI.
 8. Kelompok Kampung hangus, ketuanya MAWARDI DT.NYALO BASA.
 9. Kelompok Sungai Tanang, ketuanya IDRIS SARDI.
 10. Kelompok Simpang Tiga Kumpulan, ketuanya AMRAN.N.

Hal 23 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan masing-masing kelompok dibuatkan untuk bantuan pinjamannya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Selain disuruh membuat proposal fiktif, saksi Amril Pgl. Amril juga disuruh dan atas perintah terdakwa membuat pencairan tahap I dan tahap II kredit mikro dari ketua Pokja kepada Ketua Kelompok fiktif dan membuat berita acara pembayaran fiktif.

- Bahwa dana kredit mikro tahun 2009 turun dari pemerintah berdasarkan pengajuan 10 (sepuluh) proposal fiktif yang diajukan oleh saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang dan bersama-sama dengan saksi Amril Pgl. Amril ke badan pemberdayaan Kabupaten Pasaman.
- Bahwa setelah Dana Kredit Mikro tersebut cair maka terlebih dahulu saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang selaku Ketua Pokja meminjamkan uang kredit mikro tersebut kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga ada menyuruh untuk membagikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada masing-masing saksi Amril Pgl. Amril sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Bujang Suryadi Sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya sisa uang yang lainnya dibagikan kepada individu masyarakat yang tidak termasuk pada penerima dana kredit mikro.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang dan saksi Amril Pgl. Amril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2018 No. Reg. Perkara : PDS-02/LSKPG/01/2018, pada pokoknya menuntut Terdakwa agar dijatuhi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMISUR HADI pgl. MISUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Primair.

Hal 24 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMISUR HADI pgl. MISUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Pidana uang Pengganti sebesar Rp. 233.000.000,-(dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Wali Nagari Koto Kaciak Nomor : 265 / SK / WN. KK / 2009 tentang Pelaksanaan Kredit Mikro Nagari Tahun 2009.
 - 2) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Wali Nagari Koto Kaciak Nomor : 58/ SK / WN. KK/2010 tentang Pelaksanaan Kredit Mikro Nagari Tahun 2010 (SK Perubahan).
 - 3) 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan no. Rekening : 5446 -01 - 007315 - 53 - 6 atas nama Kredit Mikro yang beralamat di Jalan Tabiang Kel. Kotot Kaciak/ Kec. Bonjol Pasaman.
 - 4) 1 (satu) bundel bukti penyaluran dana mikro Nagari Koto Kaciak kepada masyarakat yang terdiri dari surat Pernyataan masyarakat perorangan dan Kwitansi penyerahan.
 - 5) 1 (satu) buah buku Kas Harian Bendahara Pokja Nagari Koto Kaciak.
 - 6) 1 (satu) Berkas Laporan Kredit Mikro Nagari Koto Kaciak tahun 2010.
 - 7) 1 (satu) Berkas Laporan Kredit Mikro Nagari Koto Kaciak tahun 2011.
 - 8) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pembayaran tahap Pertama Kredit mikro Nagari Koto Kaciak tahun 2009 beserta kwitansi bukti Pembayaran.
 - 9) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pembayaran tahap Kedua Kredit mikro Nagari Koto Kaciak tahun 2009 beserta kwitansi bukti Pembayaran.
 - 10) 10 (sepuluh) berkas Proposal pengajuan pinjaman dana mikro daro Kelompok Penerima Awal.
 - 11) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pinjaman kepada KAMISUR HADI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tertanggal 25 - 02 - 2011.
 - 12) Surat dari BPM-PN Kab. Pasaman nomor : 412.23/3599/BPMPN tanggal 15 Desember 2009 perihal tentang pengantar proposal kredit mikro nagari Tahun 2009.
 - 13) Surat dari BPM-PN Kab. Pasaman nomor : 412.23/3646/BPMPN tanggal 22 Desember 2009 perihal tentang permintaan SPJ 50 % kredit mikro nagari tahun 2009.
 - 14) Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1057/Bup Pas /2009 tanggal 16 November 2009 tentang penunjukan nagari penerima kredit mikro nagari tahun 2009.

Hal 25 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



- 15) Surat Perjanjian nomor : 1388/DPPK-2009 tanggal 15 Desember 2009, tentang pemberian dana kredit mikro nagari Koto Kaciak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 16) Berita Acara Pembayaran Tahap I (Pertama) dana kredit mikro nagari tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Ketua pokja Nagari Koto kaciak sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 17) Berita Acara Pembayaran Tahap II (Kedua) dana kredit mikro nagari tahun 2009 bulan Desember 2009 dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Ketua pokja Nagari Koto kaciak sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 18) SPP (Surat Perintah Pembayaran) nomor : 01645/SPP-LS/DINSKPKD/2009 tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran Tahap I bantuan kredit mikro nagari Koto Kaciak sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 19) SPP (Surat Perintah Pembayaran) nomor : 01814/SPP-LS/DINSKPKD/2009 tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran Tahap II bantuan kredit mikro Nagari Koto Kaciak sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 20) SPM (Surat Perintah Membayar) nomor : 01645/SPM-LS/DINSKPKD/2009 tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I kredit mikro nagari Koto Kaciak.
- 21) Kwitansi pembayaran nomor : 157/12/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran dana kredit mikro tahap I nagari Koto Kaciak sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 22) Kwitansi pembayaran nomor : 703/12/2009 tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran dana kredit mikro tahap II Nagari Koto Kaciak sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 23) SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) nomor : 07476/SP2D/2009 tanggal 17 Desember 2009, tentang permintaan pencairan dana kredit mikro tahap I ke rekening Pokja.
- 24) SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) nomor : 08325/SP2D/2009, tanggal 28 Desember 2009 tentang permintaan pencairan dana kredit mikro tahap II ke rekening Pokja.

Dipergunakan dalam Perkara lain yaitu An. Tersangka BUJANG SURYADI, Dkk.

- 25) Uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.

Dirampas untuk negara.

Hal 26 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada intinya ia mengakui perbuatannya dan merasa bersalah selanjutnya mohon pada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut Umum menyampaikan secara lisan bahwa ia tetap pada Tuntutan Pidananya, dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan Nomor:38/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 8 Februari 2018, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMISUR HADI pgl. MISUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KAMISUR HADI pgl MISUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA- SAMA**, sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMISUR HADI pgl. MISUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Memerintahkan uang yang telah dititipkan terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Hal 27 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Wali Nagari Koto Kaciak Nomor : 265 / SK / WN. KK / 2009 tentang Pelaksanaan Kredit Mikro Nagari Tahun 2009
2. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Wali Nagari Koto Kaciak Nomor : 58/ SK / WN. KK/2010 tentang Pelaksanaan Kredit Mikro Nagari Tahun 2010 (SK Perubahan)
3. 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan no. Rekening : 5446 -01 - 007315 - 53 - 6 atas nama Kredit Mikro yang beralamat di Jalan Tabiang Kel. Kotot Kaciak/ Kec. Bonjol Pasaman.
4. 1 (satu) bundel bukti penyaluran dana mikro Nagari Koto Kaciak kepada masyarakat yang terdiri dari surat Pernyataan masyarakat perorangan dan Kwitansi penyerahan.
5. 1 (satu) buah buku Kas Harian Bendahara Pokja Nagari Koto Kaciak.
6. 1 (satu) Berkas Laporan Kredit Mikro Nagari Koto Kaciak tahun 2010
7. 1 (satu) Berkas Laporan Kredit Mikro Nagari Koto Kaciak tahun 2011
8. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pembayaran tahap Pertama Kredit mikro Nagari Koto Kaciak tahun 2009 beserta kwitansi bukti Pembayaran.
9. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pembayaran tahap Kedua Kredit mikro Nagari Koto Kaciak tahun 2009 beserta kwitansi bukti Pembayaran.
10. 10 (sepuluh) berkas Proposal pengajuan pinjaman dana mikro daro Kelompok Penerima Awal.
11. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pinjaman kepada KAMISUR HADI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tertanggal 25 - 02 - 2011.
12. Surat dari BPM-PN Kab. Pasaman nomor : 412.23/3599/BPMPN tanggal 15 Desember 2009 perihal tentang pengantar proposal kredit mikro nagari Tahun 2009.
13. Surat dari BPM-PN Kab. Pasaman nomor : 412.23/3646/BPMPN tanggal 22 Desember 2009 perihal tentang permintaan SPJ 50 % kredit mikro nagari tahun 2009.
14. Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1057/Bup Pas /2009 tanggal 16 November 2009 tentang penunjukan nagari penerima kredit mikro nagari tahun 2009.
15. Surat Perjanjian nomor : 1388/DPPK-2009 tanggal 15 Desember 2009, tentang pemberian dana kredit mikro nagari Koto Kaciak sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 28 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



16. Berita Acara Pembayaran Tahap I (Pertama) dana kredit mikro nagari tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Ketua pokja Nagari Koto kaciak sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 17. Berita Acara Pembayaran Tahap II (Kedua) dana kredit mikro nagari tahun 2009 bulan Desember 2009 dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Ketua pokja Nagari Koto kaciak sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 18. SPP (Surat Perintah Pembayaran) nomor : 01645/SPP-LS/DINSKPKD/2009 tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran Tahap I bantuan kredit mikro nagari Koto Kaciak sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 19. SPP (Surat Perintah Pembayaran) nomor : 01814/SPP-LS/DINSKPKD/2009 tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran Tahap II bantuan kredit mikro Nagari Koto Kaciak sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 20. SPM (Surat Perintah Membayar) nomor : 01645/SPM-LS/DINSKPKD/2009 tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I kredit mikro nagari Koto Kaciak.
 21. Kwitansi pembayaran nomor : 157/12/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran dana kredit mikro tahap I nagari Koto Kaciak sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 22. Kwitansi pembayaran nomor : 703/12/2009 tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran dana kredit mikro tahap II Nagari Koto Kaciak sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 23. SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) nomor : 07476/SP2D/2009 tanggal 17 Desember 2009, tentang permintaan pencairan dana kredit mikro tahap I ke rekening Pokja.
 24. SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) nomor : 08325/SP2D/2009, tanggal 28 Desember 2009 tentang permintaan pencairan dana kredit mikro tahap II ke rekening Pokja
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama tersangka Bujang Suryadi dkk;
 25. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dirampas untuk Negara;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 3/Akta Pid. Sus-TPK/2018/PN.Pdg, tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 29 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor 38/Pid-Sus. TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 8 Februari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Terdakwa tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 20 Februari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Menurut Penuntut Umum dakwaan yang terbukti pada diri Terdakwa adalah dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Menurut Penuntut Umum uang pengganti yang semestinya dibayar oleh Terdakwa adalah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa selaku Wali Nagari dalam penyaluran kredit mikro yang tidak tepat sasaran;
- Penuntut Umum keberatan terhadap lamanya pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan yang djatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Tedakwa, karena pidana tersebut tidak menimbulkan efek jera dan tidak akan menjadi peringatan bagi Terdakwa dan masyarakat, padahal korupsi dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);

dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Terdakwa tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra Memori Banding tanggal 26 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tanggal 26 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sependapat dan sesuai dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2018;

Hal 30 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum / Terdakwa Kamisur Hadi Pgl. Misur dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/583/HK.07/TPK/II/2018 tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kalas I A Padang, tanggal 8 Februari 2018 Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Pdg., memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori yang disampaikan oleh Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat selaku Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Perbuatan Terdakwa Kamisur Hadi Pgl. Misur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena Terdakwa Kamisur Hadi Pgl. Misur selaku Wali Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman masa jabatan 2008 sampai dengan tahun 2014 bersama-sama saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang selaku Ketua POKJA Nagari dan Amril Pgl. Amril selaku Sekretaris Wali Nagari (dilakukan penuntutan terpisah) tidak melaksanakan proses pengajuan, pencairan serta penyaluran dana Kredit Mikro Nagari di nagari Koto Kaciak kepada Kelompok-kelompok Usaha yang ditetapkan sebagai penerima Kredit Mikro Nagari, sehingga penyaluran kredit mikro nagari yang berasal keuangan Negara dalam hal ini APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten / Kota tidak tepat sasaran, sehingga telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-3343/PW03/5/2014, tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat

Hal 31 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lamanya pidana kurungan pengganti denda dan pidana tambahan membayar uang pengganti perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan yang terungkap dalam persidangan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses pengajuan, pencairan dan penyaluran Kredit Mikro Nagari, tidak dilakukan dengan proses pembentukan POKJA Nagari yang dipilih melalui musyawarah nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari beserta perangkat nagari, Bamus dan seluruh lembaga yang ada di nagari, melainkan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah rapat perangkat nagari yang hanya dihadiri oleh perangkat nagari saja;
2. Dalam rapat perangkat nagari dalam rangka pembentukan POKJA Nagari tersebut, Terdakwa selaku Wali Nagari menunjuk saksi Bujang Suryadi sebagai Ketua POKJA Nagari dan disetujui oleh peserta rapat yang lain dan setelah itu Terdakwa selaku Wali Nagari memerintahkan Amril selaku Sekretaris Nagari membuat proposal pengajuan dana Kredit Mikro Nagari atas nama sepuluh kelompok usaha masing-masing mengajukan kredit sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga totalnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), padahal kelompok usaha yang diusulkan sebagai penerima Kredit Mikro Nagari belum terbentuk atau fiktif, namun demikian proposal pengajuan dana tersebut tetap di tandatangani oleh Ketua POKJA dan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Pasaman;
3. Setelah permohonan pengajuan dana Kredit Mikro Nagari disetujui dan dananya masuk kerekening Pokja Nagari Koto Kaciak, maka selanjutnya dana tersebut sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi saksi Bujang Suryadi selaku Ketua POKJA dan sdr. Amril masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan selebihnya sejumlah Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) disalurkan kepada orang-perorangan atau bukan kepada Kelompok Usaha sebagaimana proposal pengajuan dana;
4. Bahwa dalam proses penyidikan telah disita dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Ardonizar;
5. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bujang Suryadi Pgl. Bujang dan Amril Pgl. Amril (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam

Hal 32 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Penghitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-3343/PW03/5/2014, tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dana Kredit Mikro Nagari adalah pinjaman bergulir tanpa bunga dari pemerintah yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten Kota yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu yang berhimpun dalam kelompok usaha sebagai penambah modal usaha, dana mana dikelola oleh POKJA Nagari dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan sifat dana tersebut adalah bergulir yang akan digulirkan kepada Kelompok Tunggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, dana Kredit Mikro Nagari yang telah diterima oleh Pokja Nagari Koto Kaciak sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) ternyata sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi saksi Bujang Suriadi Pgl. Bujang dan saksi Amril Pgl. Amril masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) mestinya disalurkan kepada kelompok-kelompok usaha sebagai penambah modal usaha sesuai dengan proposal dana yang telah diusulkan sebelumnya, namun ternyata dana tersebut dipinjamkan secara pribadi kepada anggota masyarakat atau orang-orang secara pribadi, akibatnya program Kredit Mikro Nagari Tahun 2009 tidak berjalan di Nagari Koto Kaciak, sehingga merugikan keuangan Negara sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah, oleh karena itu Terdakwa selaku Wali Nagari bertanggungjawab atas tidak berjalannya program Kredit Mikro Nagari sekaligus bertanggungjawab kerugian keuangan Negara atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa selaku Wali Nagari memiliki tanggungjawab penuh terhadap tidak berjalannya program Kredit Mikro Nagari di Nagari Koto Kaciak, sebab Terdakwa selaku Wali Nagari Koto Kaciak dari awal sangat berperan aktif dalam mengurus Kredit Mikro Nagari, mengetahui bahwa Nagari Koto Kaciak tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima Kredit Mikro Nagari tahun 2009, karena di Nagari Koto Kaciak belum terbentuk Kelompok-Kelompok Usaha sebagai subyek penerima Kredit Mikro Nagari sebagaimana yang dipersyaratkan, namun Terdakwa selaku Wali Nagari memerintahkan kepada Amril selaku Sekretaris Nagari untuk membuat proposal-proposal pengajuan dana KMN atas nama sepuluh kelompok usaha, seolah-olah kesepuluh kelompok usaha tersebut telah ada dan eksis sebelum program Kredit Mikro Nagari Tahun 2009 dicanangkan padahal kelompok

Hal 33 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang diusulkan tersebut adalah kelompok usaha fiktif, namun demikian Nagari Koto Kaciak dapat ditetapkan juga sebagai penerima dana Kredit Mikro Nagari;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa yang telah mengusulkan, mencairkan dan penyalurkan dana Kredit Mikro Nagari yang menyebabkan kerugian keuangan Negara, maka dirasakan adil kerugian keuangan Negara sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta) dengan perincian :

- Sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Sejumlah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta) rupiah disalurkan secara tidak benar kepada orang-perorangan atau bukan kepada kelompok usaha;

dibebankan kepada Terdakwa untuk mengembalikannya ke kas Negara, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan penitipan uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kepada jaksa, maka terhadap uang titipan tersebut akan diperhitungkan dengan uang pengganti yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejahatan korupsi di Indonesia termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga penangganan atas tindak pidana korupsi tersebut juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa, selanjutnya tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi disamping memberikan efek jera kepada pelaku dan kepada masyarakat supaya tidak berbuat tindak pidana korupsi, juga merupakan usaha pengembalian kerugian keuangan Negara (*asset recovery*) yang berasal dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa didalam menjalankan pelaksanaan pidana malah terdapat keadaan yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, sebagai berikut:

Hal 34 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Wali Nagari Koto Kaciak seharusnya dapat mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan keuangan Negara, namun Terdakwa malah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Dengan jabatan Terdakwa selaku Wali Nagari mestinya bertindak sebagai penanggungjawab pengawasan dalam penyaluran dana Kredit Mikro Nagari, tetapi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, sehingga pengawasan program Kredit Mikro Nagari di Nagari Koto Kaciak tidak berjalan sama sekali;
- Terdakwa tidak mengetahui kapan kredit Mikro Nagari wajib dikembalikan;
- Akibat perbuatan Terdakwa disamping merugikan keuangan Negara, juga telah merugikan hak-hak sosial masyarakat karena dengan tidak berjalannya program kredit Mikro Nagari sehingga menghambat pula perguliran dana tersebut kepada kelompok penunggu yang semuanya berdampak kepada menghambat tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan berbagai aspek yang meliputi legal justice, social justice dan moral justice, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah adil bagi Terdakwa, dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Tinggi dalam mengadili ditingkat banding, maka Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 38/Pid Sus. TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 8 Februari 2018 sekedar mengenai lamanya pidana penjara, lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam putusan di bawah ini;

Hal 35 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya:

MENGADILI

Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 38/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 8 Februari 2018 sekedar lamanya pidana penjara, lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **KAMISUR HADI pgl. MISUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **KAMISUR HADI pgl MISUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA- SAMA**, sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMISUR HADI pgl. MISUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

Hal 36 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Wali Nagari Koto Kaciak Nomor : 265 / SK / WN. KK / 2009 tentang Pelaksanaan Kredit Mikro Nagari Tahun 2009
 2. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Wali Nagari Koto Kaciak Nomor : 58/ SK / WN. KK/2010 tentang Pelaksanaan Kredit Mikro Nagari Tahun 2010 (SK Perubahan)
 3. 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan no. Rekening : 5446 -01 – 007315 – 53 - 6 atas nama Kredit Mikro yang beralamat di Jalan Tabiang Kel. Kotot Kaciak/ Kec. Bonjol Pasaman.
 4. 1 (satu) bundel bukti penyaluran dana mikro Nagari Koto Kaciak kepada masyarakat yang terdiri dari surat Pernyataan masyarakat perorangan dan Kwitansi penyerahan.
 5. 1 (satu) buah buku Kas Harian Bendahara Pokja Nagari Koto Kaciak.
 6. 1 (satu) Berkas Laporan Kredit Mikro Nagari Koto Kaciak tahun 2010
 7. 1 (satu) Berkas Laporan Kredit Mikro Nagari Koto Kaciak tahun 2011
 8. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pembayaran tahap Pertama Kredit mikro Nagari Koto Kaciak tahun 2009 beserta kwitansi bukti Pembayaran.
 9. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pembayaran tahap Kedua Kredit mikro Nagari Koto Kaciak tahun 2009 beserta kwitansi bukti Pembayaran.
 10. 10 (sepuluh) berkas Proposal pengajuan pinjaman dana mikro dari Kelompok Penerima Awal.
 11. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pinjaman kepada KAMISUR HADI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tertanggal 25 - 02 - 2011.
 12. Surat dari BPM-PN Kab. Pasaman nomor : 412.23/3599/BPMPN tanggal 15 Desember 2009 perihal tentang pengantar proposal kredit mikro nagari Tahun 2009.
 13. Surat dari BPM-PN Kab. Pasaman nomor : 412.23/3646/BPMPN tanggal 22 Desember 2009 perihal tentang permintaan SPJ 50 % kredit mikro nagari tahun 2009.
 14. Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1057/Bup Pas /2009 tanggal 16 November 2009 tentang penunjukan nagari penerima kredit mikro nagari tahun 2009.
 15. Surat Perjanjian nomor : 1388/DPPK-2009 tanggal 15 Desember 2009, tentang pemberian dana kredit mikro nagari Koto Kaciak sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 37 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



16. Berita Acara Pembayaran Tahap I (Pertama) dana kredit mikro nagari tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Ketua pokja Nagari Koto kaciak sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
17. Berita Acara Pembayaran Tahap II (Kedua) dana kredit mikro nagari tahun 2009 bulan Desember 2009 dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Ketua pokja Nagari Koto kaciak sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
18. SPP (Surat Perintah Pembayaran) nomor : 01645/SPP-LS/DINSKPKD/2009 tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran Tahap I bantuan kredit mikro nagari Koto Kaciak sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
19. SPP (Surat Perintah Pembayaran) nomor : 01814/SPP-LS/DINSKPKD/2009 tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran Tahap II bantuan kredit mikro Nagari Koto Kaciak sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
20. SPM (Surat Perintah Membayar) nomor : 01645/SPM-LS/DINSKPKD/2009 tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I kredit mikro nagari Koto Kaciak.
21. Kwitansi pembayaran nomor : 157/12/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran dana kredit mikro tahap I nagari Koto Kaciak sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
22. Kwitansi pembayaran nomor : 703/12/2009 tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran dana kredit mikro tahap II Nagari Koto Kaciak sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
23. SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) nomor : 07476/SP2D/2009 tanggal 17 Desember 2009, tentang permintaan pencairan dana kredit mikro tahap I ke rekening Pokja.
24. SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) nomor : 08325/SP2D/2009, tanggal 28 Desember 2009 tentang permintaan pencairan dana kredit mikro tahap II ke rekening Pokja
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama tersangka Bujang Suryadi dkk;
25. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dirampas untuk Negara;
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh Gatot Supramono, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Edy Subroto,SH.,MH., dan Firdaus,

Hal 38 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M Hum., (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 4 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Edy Subroto, SH., MH.

Gatot Supramono, SH., M., Hum.

2. Firdaus, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Faisal, SH.

Hal 39 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg